

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tumpang Sari merupakan sebuah metode bertani yang cukup populer di kalangan masyarakat agraris. Secara sederhana, tumpang sari dapat diartikan sebagai sistem tanam dengan dua atau lebih jenis tanaman berbeda dan ditanam secara bersamaan dalam waktu yang relatif sama atau berbeda dengan penanaman selang-seling. Untuk menghindari adanya persaingan antar tanaman maka tanaman lain yang disisipkan harus memiliki sifat yang berbeda.¹

Sistem ini dianggap dapat mendukung program intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada.² Apabila dicerna dengan seksama, seharusnya sistem tanam tumpang sari hanya akan berdampak positif bagi produktivitas pertanian. Sebab dalam satu lahan terbatas dapat memproduksi lebih dari 1 varietas tanaman. Artinya pihak petani bisa mendapatkan 2 hasil sekaligus dalam 1 waktu.

Dalam kata lain, dapat diasumsikan bahwa sistem tumpang sari ini

¹ Adi Rastono, Sugiyarto dan Marsusi, Pertumbuhan Carica (*Carica pubescens*) yang Ditanam Secara Tumpangsari dengan Ubi Jalar Digital Repository Universitas Jember (*Ipomoea batatas* L.) dan Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L) Di Lereng Gunung Lawu. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018). El-Vivo, 3(2) h. 1

² Surtinah, Neng Susi, Sri Utami Lestari, Optimasi Lahan Dengan Sistem Tumpang Sari Jagung Manis (*Zea Mays Saccharata*, Sturt) dan Kangkung Sutra (*Ipomea Reptans*) di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Pertanian*. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning 12(2) Tahun 2016, h. 1-2

seharusnya tidak akan membawa masalah. Tidak akan menjadi masalah, selama dilakukan di atas tanah legal yakni tanah milik sendiri atau tanah pihak lain yang telah diizinkan untuk diambil manfaatnya dan dibagi hasil tanamnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Sebab memakai tanah pihak lain tanpa izin jelas melanggar hukum, yakni dapat dikenakan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya.³

Sebab dalam peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, menetapkan aturan yang melarang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin, dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah ilegal dan diancam dengan undang-undang.⁴ Penguasaan atas tanah didefinisikan sebagai "menguasai" fisik bidang tanah dalam tiga aspek: yuridis, perdata, dan publik.⁵

Penguasaan atas tanah di daerah pedesaan erat kaitannya dengan dunia pertanian, sebab umumnya lahan pertanian paling banyak ditemukan di daerah pedesaan atau lebih tepatnya di wilayah pinggiran kota. Berbicara tentang lahan pertanian, erat pula kaitannya dengan kerja sama. Yakni kerja sama antara si pemilik lahan dengan penggarap atau pekerja. Perihal kerja sama, terdapat banyak

³ Dini Ramadani Sinaga, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi di Kabupaten Simalungun)*, (Medan: UMSU, 2022) h. 1.

⁴ I Gede Surata, *Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia*. (Malang: Media Nusa Creative, 2016) h.1.

⁵ Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. (Medan: Pustaka Prima, 2019) h. 32

jenis kerja sama dalam Islam. Salah satunya yaitu *mukhabarah* yang merupakan kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik dengan penggarap, dengan pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang yang menggarap untuk dirawat dan ditanami dan benihnya dari pemilik tanah sebagai upahnya dengan bagi hasil atas panen yang diperoleh dengan persentase tertentu.⁶

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman). *Muzara'ah* memiliki dua makna, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbukan.⁷ Berdasarkan hukum Islam, *mukhabarah* merupakan bagian dari *muzara'ah*⁸, yakni membahas tentang bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sebab itulah kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang kurang lebih sama, hanya saja Imam Syafi'i membedakan jika benihnya berasal dari pemilik tanah maka dinamakan *muzara'ah*, sedangkan jika berasal dari pengelola dinamakan *mukhabarah*.⁹ Dalam kata lain, dapat diartikan bahwa pengertian dari *mukhabarah* itu sendiri adalah mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain, seperti sewa ladang,

⁶ Heri Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.33

⁷ Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet. III, Jakarta: Amzah, 2015) h.166

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: L. Zikrul Hakim, 2003) cet 1, h. 56

⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.168

sawah dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat tergantung dari perjanjian itu sendiri).¹⁰

Adapun dasar hukum mukhabarah dalam Al-Qur'an tertera pada Surah Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa telah membagi melalui penetapan hukum-hukum berdasarkan kebijaksanaan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Allah juga menerangkan telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena manusia tidak dapat melakukannya sendiri. Allah juga menjelaskan, telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian sesama manusia

¹⁰ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), h. 151

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. (Bandung: CV Diponegoro, 2010) h. 491

dapat mempergunakan sebagian yang lain untuk tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.¹²

Adapun dalam hadits disebutkan :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا
إِيَّاهُ

Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).¹³

Mukhabarah antar pemilik tanah dan petani penggarap seharusnya berpedoman pada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam mazhab Syafi’i.¹⁴ Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara’ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan

SUMATERA UTARA MEDAN

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 12*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) h. 240-241

¹³ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhori*. (Jakarta: Annur Press, 2008) h. 227

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 12*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 150-154.

modal dari pengelola.”¹⁵

المُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”¹⁶

Hal demikian dimaksudkan agar dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan mereka keduanya dalam perjanjian bagi hasil.¹⁷ Hanya saja pada realita di lapangan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diatur sebagaimana mazhab Syafi’i tersebut.

Begitu pula halnya dengan praktik tumpang sari yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Praktik ini dilakukan oleh 2 pihak, yakni warga desa (penggarap), dan penjaga lahan. Dari keseluruhan luas 2 hektar lahan milik Pak Ruslan, warga memakai kurang lebih 10 rantai. Varietas tanaman yang biasa mereka tanam seperti cabe, jagung, semangka dan terong yang bisa dipanen setelah 4-5 bulan. Mereka menanam dengan sela penanaman sekitar 4 meter dari tanaman asli yang merupakan kelapa sawit. Berdasarkan penelusuran mendalam, ditemukan fakta bahwa saat pertama kali para warga hendak meminta izin memakai lahan tersebut kepada pemilik yaitu Pak Ruslan namun beliau tidak berada di lokasi disebabkan tidak tinggal di desa Taman Sari, melainkan di perkotaan. Dengan intensitas

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 155

¹⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 2

¹⁷ Ari Lestariningsih, Skripsi: *Penerapan Akad Muzara’ah dalam Praktik Kerja Sama Pertambakan Ikan (Studi Pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik)*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022) h.3

kunjungannya tidak menentu kurang lebih setiap tiga bulan sekali.

Dengan keadaan tersebut si penggarap hanya mintak izin kepada penjaga lahan, tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Si penjaga lahan pun memberikan izin kepada penggarap lahan untuk dikelola ketiadaan izin dari si pemilik lahan. Akad yang dilakukan oleh si penggarap dan si penjaga lahan hanya sebatas minta izin kepada si penggarap untuk mengelola lahan tersebut tanpa ada bagi hasil yang jelas. Adapun alasan si penjaga lahan memberikan izin kepada penggarap untuk dikelola bahwa dia beranggapan daripada lahan itu semak lebih baik dimamfaatkan.¹⁸

Mengetahui hal ini, sontak si pemilik lahan marah kepada penjaga lahannya dan masyarakat penggarap. Bagaimana tidak, ia merasa telah dilangkahi. Masyarakat sudah memakai lahannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dan tidak ada kesepakatan tentang bagi hasil tanaman tersebut.

Merujuk pada pandangan ulama Syafi'i, kasus Tumpang Sari yang terjadi di desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan Akad Mukhabarah antara pemilik tanah dan penggarap. Berangkat dari realita yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin melakukan kajian dan penelitian tentang **Praktik Mukhabarah Pada Tanaman Tumpang Sari Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Lahan Pertanian Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad Mukhabarah Pada Tanaman Tumpang Sari

¹⁸ Wawancara dengan Pak Ruslan, tanggal 13 November 2023 di Kebun Sawit Miliknya

Perspektif Mazhab Syafi'i Di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan?

2. Bagaimana Pendapat Masyarakat Terhadap Akad Mukhabarah di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Terhadap Akad Mukhabarah di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Perspektif Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Akad Mukhabarah Pada Tanaman Tumpang Sari Perspektif Mazhab syafi'i Di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan?
2. Untuk mengetahui Pendapat Masyarakat Terhadap Akad Mukhabarah di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan?
3. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Terhadap Akad Mukhabarah di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pada dasarnya peneliti dituntut kejujurannya dan objektif untuk mencari keabsahan nilai nilai ilmiah melalui kegiatan penelitian dengan hasil akhirnya (kesimpulan) yang dapat mendatangkan manfaat penelitian.¹⁹

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna

¹⁹ Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017) h. 11

untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam terutama dengan masalah mazhab Syafi'i khususnya mengenai pelaksanaan pertanian dengan menggunakan lahan milik orang lain, dengan penyediaan bibit hingga berbagai keperluan pertanian seperti pupuk, vitamin, dan racun yang ditanggung sendiri oleh penggarap tergolong mukhabarah. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang sama dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai referensi, masukan serta sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang, serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai tolak ukur kemampuan bagi penulis dalam menyelesaikan salah satu tugas akhir dengan menumpahkan segala pemahaman dan pengetahuan ilmiah yang didapatkan selama perkuliahan untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat Desa Taman Sari untuk meminta izin pada pemilik tanah sebenarnya terlebih dahulu sebelum memakai lahan yang mereka gunakan untuk bertani, dan bukannya hanya meminta izin pada si penjaga

lahan. Sebab hal tersebut menyalahi regulasi yang ada, yaitu melanggar hukum ekonomi syari'ah Islam perihal mukhabarah.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau konseptual merupakan konstruksi pemikiran yang bersifat teoritis atau konseptual yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki.²⁰ Kerangka teoritis dianggap sebagai penentuan teori-teori yang menjadi dasar berpikir dalam menjalankan penelitian, atau dengan kata lain, sebagai gambaran rinci dari kerangka referensi atau teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut.²¹

Tumpang sari merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan, yang dilakukan pada waktu yang sama pula, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman. Tanaman-tanaman yang ditanam biasanya relatif memiliki umur yang sama. Seperti halnya kedelai dan jagung, atau bisa juga pada beberapa jenis tanaman yang umurnya berbeda-beda. Untuk dapat melaksanakan pola tanam tumpang sari secara baik perlu diperhatikan beberapa faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh seperti ketersediaan air, kesuburan tanah, sinar matahari dan hama penyakit.²²

Sistem tanaman campuran menggabungkan intensifikasi dan diversifikasi

²⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h.128

²¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), h. 316

²² Warsana, *Introduksi Teknologi Tumpang Sari Jagung dan Kacang Tanah* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), h. 2

dalam pengelolaan lahan pertanian. Praktik menanam beberapa tanaman di sebidang tanah yang sama pada periode tanam yang hampir sama dikenal sebagai tanaman penutup. Karena mereka memiliki tuntutan diferensial pada faktor lingkungan seperti cahaya, kelembaban, air, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang membutuhkan pertumbuhan dan kualitas dan mempengaruhi kuantitas tanaman ini. Selain itu apabila ingin mengaplikasikan sistem ini, disarankan agar tanaman yang dipelihara dengan sistem kultur campuran memiliki umur atau pertumbuhan yang berbeda musim.²³ Dalam Islam, tidak ada yang salah dengan kegiatan bercocok tanam menggunakan teknik tumpang sari. Hanya saja ketika dalam penggunaan lahannya tidak meminta izin pada pemilik asli terlebih dahulu, barulah ia berpotensi melanggar ketentuan mazhab Syafi'i perihal mukharabah.

Berdasarkan hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dengan penyediaan bibit dan pupuk oleh si penggarap dinamakan mukhabarah. Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa dalam mukhabarah, pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola atau pekerja. Dapat disimpulkan juga bahwa pengertian dari mukhararah itu sendiri adalah mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain, seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat tergantung dari

²³ Kurniati, Skripsi: *Produksi Hijauan Tanaman Jagung (Zea mays L.) dan Kacang Tanah (Arachis hypogaeae L.) Yang Ditanam Dengan Sistem Tumpangsari*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017) h. 4

perjanjian itu sendiri).²⁴

Menurut jumbuh Ulama Syafi'iyah, syarat-syarat mukhabarah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. Berikut syarat-syaratnya:²⁵

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus balig dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, yang menyebabkannya tidak mempunyai efek hukum, sepertihalnya masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad muzara'ah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - 1). Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang
 - 2). Batas-batas lahan itu jelas.

²⁴ Prillia Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), h. 151

²⁵ *Ibid*, h. 152

3).Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

d. Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut

1) Pembagian hasil panen harus jelas

Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan pembahasan dan penelitian serta melengkapi wacana penelitian ini, diperlukan pemahaman tentang kajian terdahulu.

Meskipun belum ada penelitian dengan judul yang sama, beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema yang serupa, yaitu persektif hukum terhadap penggunaan lahan milik orang lain.

Penelitian pertama yakni berbentuk skripsi berjudul Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah yang disusun pada tahun 2017 oleh Syarifah Nurul Faridah, seorang mahasiswi Prodi Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa Masyarakat Kecamatan Kute Panang menjalankan kerja sama berbasis akad due tanoh, mirip dengan konsep mukhabarah dalam Islam. Namun, kekeliruan terjadi karena kurangnya perhatian terhadap perjanjian tertulis, yang dapat menyebabkan masalah di masa depan, terutama terkait ketidakjelasan jangka waktu dalam akad. Korelasi dengan penelitian ini yaitu sama-sama berkaitan dengan pemakaian atau

pengelolaan lahan milik orang lain

Penelitian kedua yakni skripsi berjudul Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang disusun pada tahun 2022 oleh Miftahul Fitri, seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.

Dalam penelitian ini ditemukan sejumlah kesimpulan, yakni Sistem bagi hasil di Kampung Tingkem, Kecamatan Bukit bervariasi, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Secara dasar, sistem ini mengikuti prinsip syari'at Islam, khususnya sistem mukhabarah. Pemilik lahan memberikan tanah kepada pengelola, bibit berasal dari pengelola, dan pembagian hasil disepakati bersama antara keduanya. Kesimpulan kedua yakni penerapan akad mukhabarah di Kampung Tingkem mengikuti pandangan ekonomi Islam, namun belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Korelasi dengan penelitian ini yaitu masyarakat kampung sama-sama memakai lahan milik orang lain.

Penelitian ketiga yakni skripsi berjudul *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu* yang disusun pada tahun 2021 oleh seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bernama Deva Novita Sari.

Dalam penelitiannya ditemukan sejumlah kesimpulan, bahwa masyarakat Desa Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, menjalankan kerja sama dengan akad bagi dua tanah, mirip dengan konsep mukhabarah dalam Islam. Namun, terdapat kekeliruan praktik dalam akad tersebut, karena beberapa masyarakat kurang peduli

terhadap pentingnya perjanjian tertulis. Ini berpotensi ketidakjelasan jangka waktu dalam perjanjian. Di sisi lain, metode pembagian hasil dengan membagikan tanah kepunyaan pemiliknya juga bertentangan dengan prinsip Islam. Korelasi dengan penelitian ini ada pada kesamaan masyarakat desa yang memakai lahan milik orang lain, dengan diartikan sebagai bentuk kerjasama.

H. Hipotesis

Berdasarkan pada informasi yang didapatkan, peneliti menduga beberapa hal. Diantaranya bahwa praktik tumpang sari yang telah dilakukan warga Desa Taman Sari telah menyalahi ketentuan mukhabarah berdasarkan perspektif para ulama syafi'iyah sebab dilakukan di atas lahan milik orang lain tanpa diawali izin kepada pemilik sah atas lahan yang mereka gunakan untuk bercocok tanam. Untuk membuktikan kebenaran dugaan ini, maka akan dilaksanakanlah penelusuran mendalam dengan penelitian lanjutan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu. Dengan demikian, dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁶

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis empiris sebab pada dasarnya

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 6

merupakan kajian penelitian hukum. Tipe yuridis atau hukum empiris adalah sebuah metodologi penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁷ Apabila dilihat dari cara memperoleh data, maka penelitian ini pun juga tergolong penelitian lapangan (*Field Reserch*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana praktik pertanian tumpang sari di Desa Taman Sari apabila ditinjau menggunakan mazhab Syafi'i.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan secara utuh mengenai praktik tumpang sari masyarakat Desa Taman Sari yang berpotensi terindikasi melanggar mukhabarah sebab diawali tanpa izin pemilik sah, dan tanpa sistem bagi hasil.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah *sociological approach* dan *living case studies approach*. *Sociological approach* ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (Negara). *Living*

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150

²⁸ Purnomo Setiady Akbar & Husaini Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*, edisi ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 24

case studies approach digunakan untuk meneliti fenomena masyarakat Desa Taman Sari yang melakukan sistem pertanian tumpang sari di atas lahan milik orang lain.

3. Sumber Data

Menurut sumber asalnya data dapat dibagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber yang diteliti sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber-sumber lain.²⁹

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari informasi yang diekstrak dari hasil wawancara kepada masyarakat penggarap, pemilik, serta penjaga lahan, terkait praktik tumpang sari tanaman yang ditanam warga Desa Taman Sari di atas lahan milik orang lain dengan sistem tumpang sari.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, yakni buku -buku bermazhab Syafi'i atau dokumen yang umumnya diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu seperti kantor kepala desa atau berbagai institusi yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, dalam artian tanpa mengetahui teknik dalam pengumpulan

²⁹ Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Kencana, 2005) h. 55-56

data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk turun ke lapangan dan mengamati aspek-aspek yang terkait dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.³¹ Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif, di mana peneliti tidak perlu terlibat dengan keseharian para petani, melainkan hanya butuh informasinya saja tentang praktik sewa-menyewa dengan sistem tumpang sari yang dilakukan di sana.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan yang secara sengaja diatur antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk mendapatkan atau memberikan informasi tertentu. Wawancara dalam konteks penelitian membedakan diri dari percakapan sehari-hari, karena secara khusus ditujukan untuk memperoleh informasi lisan tentang keterangan, pendirian, dan pendapatan dari responden melalui interaksi langsung.³² fleksibel tetapi tidak menyimpang dari wawancara yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada:

³⁰, Purnomo Setiady Akbar & Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 308

³¹ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Jakarta: Zifatama Publisher, 2015) h.104

³² *Ibid*, h. 104

1. 5 orang warga Desa Taman Sari yang bercocok tanam di atas lahan milik orang lain. Mereka akan diberikan serangkaian pertanyaan yang berkenaan dengan kesepakatan antara mereka dan pemilik lahan, serta realisasi praktiknya di lapangan.
2. 3 orang penjaga lahan yang merupakan warga Desa Taman Sari. Yakni seorang warga desa yang dibebankan tugas oleh pemilik lahan untuk menjaga serta merawat lahan Pak Ruslan dengan bayaran atas jasa menjaga dan merawatnya.
3. Seorang orang pemilik lahan bernama Pak Ruslan, yaitu mereka yang memiliki hak sah atas lahan tersebut. Umumnya para pemilik lahan tinggal di kota, yang artinya probabilitas bertemu mereka akan sulit.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang telah terkumpul baik berupa foto-foto, aktivitas informan sehari-hari maupun dokumentasi kondisi dari lokasi yang bermanfaat sebagai pendukung dan pelengkap dari penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengaturan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data tersebut diorganisasikan ke dalam kategori, dipecah menjadi unit-unit, disintesis,

diatur dalam pola, dipilih yang penting, dan disimpulkan agar mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bergantung pada pendekatan yang digunakan. Proses ini bukan hanya kelanjutan logis dari pengumpulan data, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan data yang mulai dianalisis sejak awal, meliputi data dari informan kunci, wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif diterapkan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dianalisis, dipelajari, disusun dalam kesatuan, dan dikembangkan dengan konsep-konsep dari kajian pustaka. Hasil analisis ini kemudian disajikan sebagai laporan penelitian yang telah dilakukan.

5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan kajian teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya, meliputi: Pengertian dan bentuk sistem pertanian tumpang sari, pengertian muzara'ah, bentuk-bentuk muzara'ah, serta dasar hukum muzara'ah.

BAB III: TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tentang keadaan geografis Desa Taman Sari, yang juga meliputi keterangan jumlah dan profesi warganya, serta informasi tentang kegiatan pertanian di desa itu.


BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang praktik tumpang sari tanpa izin di Desa Taman Sari. Mencari tahu pendapat masyarakat terhadap akad mukhabarah, serta menggambarkan kedudukan hukum terhadap akad mukhabarah di Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam rumusan masalah.

Pada bagian saran memaparkan beberapa saran akademik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN